



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kartini Durman Alias Tini
Tempat lahir : Tondano
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/18 Mei 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Polisi Kelurahan Paceda, Kecamatan
Madidir Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARTINI DURMAN alias TINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 ayat (3) UU NO 11 TAHUN 2008 sebagaimana yang telah rubah dalam UU NO 19 Tahun 2016 TENTANG ITE.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) Bulan;**
3. Memerintahkan terdakwa agar segera ditahan di Rumah Tahanan Kelas II A Bitung;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
14 (empat belas) lembar hasil cetakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
Tetap terlampir dalam berkas perkara..
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah meminta maaf lewat akun FB milik Terdakwa dan lewat media social messenger kepada saksi korban sejak bulan Mei 2016 sampai dengan tahun 2019 dan Terdakwa juga telah meminta maaf langsung kepada saksi korban, dimana permasalahan ini muncul karena adanya postingan dari anak saksi korban yang membuat Terdakwa terpancing dan emosi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang juga disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terhadap replik tersebut Terdakwa dalam dupliknya secara tertulis di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa Kartini Durma alias Tini**, pada tanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 2 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Asrama Polisi Kel. paceda Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit



dan/atau pencemaran nama baik. perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 29 Juni 2016 terdakwa KARTINI DURMAN menulis pernyataan menyinggung di media sosial dengan pernyataan pada dinding status akun facebook milik dari terdakwa dengan menyebut BRENTI JO BA KARLOTA JANGAN MO DAPA ULANG ADE SUMBING (berhenti saja bergosip jangan nanti dapat anak sumbing), kemudian terdakwa menulis status lagi dapa dinding facebook terdakwa dengan pernyataan SILAHKAN BAGABU NGANA PE MULU QTA NDA MO PUSING TAPI JANGAN SAMPE PATORANG NE (silakan mulut anda berbusa saya tidak akan ambil pusing tapi jangan sampai menyinggung kami ya) kemudian status ini di berikan komentar dari teman terdakwa saksi FEYBE ESTER WUON pada tanggal 29 Juni 2018 dengan tulisan waduh, so knp lei ini, sapa tu yang bkn darting di blq3n puasa, hhh (waduh, sudah kanapa lagi ini, sipa yang sudah bikin naik darah (marah) di bulan puasa) , kemudian terdakwa membalas komentar tersebut dengan tulisan QTA RASA IBU LANDI SO TAU DPE ORG YANG BIASA BAKALAE DI ASRAMA, KARENA IBU SO PERNAH TINGGAL DI ASRAMA SINI, QT NDA PERLU KASE TAU DARI IBU SO TAU SAPA TU ANAK SPANGGAL YG SUKA BAKALAE MASO CAMPUR ORG TUA PE URUSAN JGN MO TAMBA2, ECH APA DPE ADE MANYAO, SOALNYA KWA QT PE MAMA NDA TAU BAKALAE JADI QT PE KK NO YANG GANTI, YACH MO BILANG NDA TAU BAKALAE, SOMO AMPER SAMUA TU IBU2 DIASPOL DPE MMA SO BAKALAE AKANG, BELUM LEH SATU2X ISTRI PERWIRA DI ASPOL N LURAH LAGI, KONG BEGITU MODEL (saya rasa ibu landi sudah tau siapa orang yang biasa berkelahi di asrama, karena ibu sudah pernah tinggal di asrama disini, saya tidak perlu memberitau siapa anak kecil yang suka berkelahi masuk campur urusan orang tua, jangan di tambah-tambah, eh apa yang dia jawab, saalnya ibu saya tidak tau berkelahi jadi kakak saya yang ganti, yah mau dibilang apa, sudah hampir semua ibu-ibu di ASPOL ibunya sudah pernah berkelahi, belum lagi dia satu-satunya istri perwira di ASPOL dan lurah lagi, terus begitu sikapnya), kemudian muncul lagi komentar dari saksi lin Purwanti menulis sabar SABAR MOM, ADA PUASA TO??? (sabar ibu, ada puasa kan?) kemudian dibalas lagi oleh terdakwa CARI JO SAPA TU MAI ANAK TUKANG BAKALAE DI ASPOL DIA ITU HEHEHE (cari saja siapa itu ibu (dalam sebutan kasar pada bahasa melayu manado) anak yang sering berkelahi di ASPOL dia itu).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada tanggal 2 Juli 2018 muncul komentar dari terdakwa atas tulisan di status terdakwa "SILAKANKAH BAGABU NGANA PE MULU QTA NDA MO PUSING TAPI JANGAN SAMPE SINGGUNG PA TORANG NECH" (silakan berbasa mulut kamu saya tidak perduli tapi jangan sapain menyinggung kita ya) pada akun facebook terdakwa dengan tulisan DARI PERTAMA KAN TORANG SUDAH MEDIASI SO ANGGAP KLAR, ECH AKHIRNYA DPE SABANTAR TENGAH MLM SO BA STATUS TANTA KARLOTA, MAR DASAR INI ANAK MEMANG NDA ADA DIDIKAN DRI DULU BEGITU2, KONK INI LEH SO LAPOR DGN TORANK PE STATUS2, KONKDANK DPE ANAK PE STATUS2 DPE MAMA ADA LAPOR JO? EMANGNYA YANG DULUAN BA STATUS SAPA TORANG? MAKANYA PAKE OTAK KLU MO LAPOR, ORG CUMA MO LEBE TATAWA AKANK, BAGIMANA KANK TU POLISI MO LIA INI KASUS, DULU LAGI MASALAH BAGITU DPE ORG ITU LAGI, HAHHA TATAWAJO TARE, KONK NANTI QT BONGKAR SAMUA DORANK MAI ANAK KALAKUAN, MAR SONDOR KITA BONGKAR MEMANG SAMUA SO TAU ITU BUKAN CUMA TORANK IBU2 DI ASPOL SAMPE TETANGGA LUAR PERNAH BAKALAE DENG DORANK SAMUA TAU ITU IBU YG DILUAR ASPOL, SOALNYA IBU WANDI KAN BARU, JADI QT CMA MO TATAWA AKANK DGN SEMUA INI (dari pertama kan kita sudah mediasisudah anggap selesai, eh akhirnya sebentar tengah malam sudah berstatus tante2 penggosip, tapi dasar ini anak memang tidak ada didikan dari dulu hanya seperti itu-itu saja, terus ini lagi katanya ibunya telah melapor (melakukan pelaporan ke kepolisian) dengan status-status kita, terus tatus-status anaknya sudah dilaporkan juga? Memangnya yang duluan berstatus (menulis status) siapa, kita? Makanya pakai otak kalau mau lapor, orang hanya akan tertawakan (laporan dari saksi korban), bagaimana itu polisi ketika melihat kasus ini, dulu masalah seperti ini orangnya ini juga, tertawa saja, terus nanti saya bongkar semua sikap mereka ibu (mai bahasa kasar dalam melayu manado) anak, tapi tanpa perlu saya bongkar memang semua sudah tau itu bukan hanya kita ibu-ibu di ASPOL sampai tetangga di luar ASPOL juga tau, siapa saja itu ibu-ibu diluar ASPOL yang pernah berkelahi, dengan mereka semua tau itu. Kalau tidak percaya coba ibu wandi tanya sama ibu yang diluar ASPOL, soalnya ibu wandi kan baru (tinggal di ASPOL). Jadi saya hanya mau tertawa dengan semua ini), status dan komentar ini di tulis terdakwa dikarenakan balasan dari status anak saksi korban YOLANDA PAMULI yang menulis TANTA2 KARLOTA, KALO BAKUMPUL NDA LAENG CUMA BACERITA ORANG (tante-tante penggosip, kalau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul tidak lain hanya bercerita tentang orang lain (keburukan) dan status SINGA CUMA BADIAM LANTARA ANJING KUDISAN YANG BAGONGGONG (sinya hanya diam karena hanya anjing kudisan yang bergonggong).

- Bahwa sebelum sehari sebelum terdakwa menulis tulisan tersebut pada status di akun facebook terdakwa telah terjadi permasalahan antar keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban dimana saksi korban mendengar dari orang lain dan orang lain itu mendapatkan informasi dari terdakwa yang terdakwa mendengar informasi tersebut dari perempuan MAYA PARINUSA dan MARLINA BAHAR yang menuduh anak saksi korban mencuri uang Rp.1.500.000 milik MAYA PARINUSA dan HP (telepon genggam) milik dari saksi MARLINA BAHAR. Sehingga mendengar pernyataan tersebut saksi korban mengkonfirmasi ke terdakwa atas tuduhannya disitu ada pula perempuan MAYA PARINUSA dan saksi MARLINA BAHAR, namun terdakwa berkata kepada saksi korban "TERIMAJO ITU KENYATAAN MEMANG KWA NGANA PE ANAK PAPANCURI" "JANGAN BELA-BELA ITU ANAK" (terima saja itu kenyataan bahwa memang anakmu pencuri" "jangan di bela anak itu) namun pernyataan tersebut dianggap selesai oleh saksi korban dan tidak mempermasalahkan, kemudian keesokan harinya terdakwa menulis tulisan menghina pada media sosial facebook yang membuat saksi korban merasa terhina dan nama baik saksi korban tercemar dan melapor ke POLRES Bitung pada hari Jumat, 01 Juli 2016.
- Bahwa terdakwa menulis pada dinding status dari akun facebook terdakwa KARTINI DURMAN TANGAHU dengan password 180566 namun saat ini terdakwa telah mengganti password dikarenakan akun facebook terdakwa pernah dibajak orang dengan password baru yaitu 180566go, terdakwa juga menulis status dengan menggunakan handphone merek Samsung J7 warna putih, namun handphone tersebut telah hilang lagi sebelumnya terdakwa sempat beradu mulut dengan saksi ROSITA KUDE GIASIH (KORBAN).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU NO 11 TAHUN 2008 sebagaimana yang telah rubah dalam UU NO 19 Tahun 2016 TENTANG ITE.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa Kartini Durma alias Tini**, pada tanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 2 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit




dalam tahun 2016, bertempat di Asrama Polisi Kel. pceda Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempel di muka umum”***perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 29 Juni 2016 terdakwa KARTINI DURMAN menulis pernyataan menyinggung di media sosial dengan pernyataan pada dinding status akun facebook milik dari terdakwa dengan menyebut BRENTI JO BA KARLOTA JANGAN MO DAPA ULANG ADE SUMBING (berhenti saja bergosip jangan nanti dapat anak sumbing), kemudian terdakwa menulis status lagi dapa dinding facebook terdakwa dengan pernyataan SILAHKAN BAGABU NGANA PE MULU QTA NDA MO PUSING TAPI JANGAN SAMPE PATORANG NE (silakan mulut anda berbusa saya tidak akan ambil pusing tapi jangan sampai menyinggung kami ya) kemudian status ini di berikan komentar dari teman terdakwa saksi FEYBE ESTER WUON pada tanggal 29 Juni 2018 dengan tulisan waduh, so knp lei ini, sapa tu yang bkn darting di bln puasa, hhh (waduh, sudah kanapa lagi ini, sipa yang sudah bikin naik darah (marah) di bulan puasa) , kemudian terdakwa membalas komentar tersebut dengan tulisan QTA RASA IBU LANDI SO TAU DPE ORG YANG BIASA BAKALAE DI ASRAMA, KARENA IBU SO PERNAH TINGGAL DI ASRAMA SINI, QT NDA PERLU KASE TAU DARI IBU SO TAU SAPA TU ANAK SPANGGAL YG SUKA BAKALAE MASO CAMPUR ORG TUA PE URUSAN JGN MO TAMBA2, ECH APA DPE ADE MANYAO, SOALNYA KWA QT PE MAMA NDA TAU BAKALAE JADI QT PE KK NO YANG GANTI, YACH MO BILANG NDA TAU BAKALAE, SOMO AMPER SAMUA TU IBU2 DIASPOL DPE MMA SO BAKALAE AKANG, BELUM LEH SATU2X ISTRI PERWIRA DI ASPOL N LURAH LAGI, KONG BEGITU MODEL (saya rasa ibu landi sudah tau siapa orang yang biasa berkelahi di asrama, karena ibu sudah pernah tinggal di asrama disini, saya tidak perlu memberitau siapa anak kecil yang suka berkelahi masuk campur urusan orang tua, jangan di tambah-tambah, eh apa yang dia jawab, saolnya ibu saya tidak tau berkelahi jadi kakak saya yang ganti, yah mau dibilang apa, sudah hampir semua ibu-ibu di ASPOL ibunya sudah pernah berkelahi, belum lagi dia satu-satunya istri perwira di ASPOL dan lurah lagi, terus begitu sikapnya), kemudian muncul lagi komentar dari saksi lin Purwanti

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




menulis sabar SABAR MOM, ADA PUASA TO??? (sabar ibu, ada puasa kan?) kemudian dibalas lagi oleh terdakwa CARI JO SAPA TU MAI ANAK TUKANG BAKALAE DI ASPOL DIA ITU HEHEHE (cari saja siapa itu ibu (dalam sebutan kasar pada bahasa melayu manado) anak yang sering berkelahi di ASPOL dia itu).

- Bahwa Pada tanggal 2 Juli 2018 muncul komentar dari terdakwa atas tulisan di status terdakwa "SILAKANKAH BAGABU NGANA PE MULU QTA NDA MO PUSING TAPI JANGAN SAMPE SINGGUNG PA TORANG NECH" (silakan berbusa mulut kamu saya tidak peduli tapi jangan sapain menyinggung kita ya) pada akun facebook terdakwa dengan tulisan DARI PERTAMA KAN TORANG SUDAH MEDIASI SO ANGGAP KLAR, ECH AKHIRNYA DPE SABANTAR TENGAH MLM SO BA STATUS TANTA KARLOTA, MAR DASAR INI ANAK MEMANG NDA ADA DIDIKAN DRI DULU BEGITU2, KONK INI LEH SO LAPOR DGN TORANK PE STATUS2, KONKDANK DPE ANAK PE STATUS2 DPE MAMA ADA LAPORJO? EMANGNYA YANG DULUAN BA STATUS SAPA TORANG? MAKANYA PAKE OTAK KLU MO LAPOR, ORG CUMA MO LEBE TATAWA AKANK, BAGIMANA KANK TU POLISI MO LIA INI KASUS, DULU LAGI MASALAH BAGITU DPE ORG ITU LAGI, HAHHA TATAWAJO TARE, KONK NANTI QT BONGKAR SAMUA DORANK MAI ANAK KALAKUAN, MAR SONDOR KITA BONGKAR MEMANG SAMUA SO TAU ITU BUKAN CUMA TORANK IBU2 DI ASPOL SAMPE TETANGGA LUAR PERNAH BAKALAE DENG DORANK SAMUA TAU ITU IBU YG DILUAR ASPOL, SOALNYA IBU WANDI KAN BARU, JADI QT CMA MO TATAWA AKANK DGN SEMUA INI (dari pertama kan kita sudah mediasisudah anggap selesai, eh akhirnya sebentar tengah malam sudah berstatus tante2 penggosip, tapi dasar ini anak memang tidak ada didikan dari dulu hanya seperti itu-itu saja, terus ini lagi katanya ibunya telah melapor (melakukan pelaporan ke kepolisian) dengan status-status kita, terus tatus-status anaknya sudah dilaporkan juga? Memangnyanya yang duluan berstatus (menulis status) siapa, kita? Makanya pakai otak kalau mau lapor, orang hanya akan tertawakan (laporan dari saksi korban), bagaimana itu polisi ketika melihat kasus ini, dulu masalah seperti ini orangnya ini juga, tertawa saja, terus nanti saya bongkar semua sikap mereka ibu (mai bahasa kasar dalam melayu manado) anak, tapi tanpa perlu saya bongkar memang semua sudah tau itu bukan hanya kita ibu-ibu di ASPOL sampai teangga di luar ASPOL juga tau, siapa saja itu ibu-ibu diluar ASPOL yang pernah berkelahi, dengan mereka semua tau itu. Kalau tidak percaya coba ibu wandi tanya sama ibu yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar ASPOL, soalnya ibu wandi kan baru (tinggal di ASPOL). Jadi saya hanya mau tertawa dengan semua ini), status dan komentar ini di tulis terdakwa dikarenakan balasan dari status anak saksi korban YOLANDA PAMULI yang menulis TANTA2 KARLOTA, KALO BAKUMPUL NDA LAENG CUMA BACERITA ORANG (tante-tante penggosip, kalau berkumpul tidak lain hanya bercerita tentang orang lain (keburukan) dan status SINGA CUMA BADIAM LANTARA ANJING KUDISAN YANG BAGONGGONG (sinya hanya diam karena hanya anjing kudisan yang bergonggong).

- Bahwa sebelum sehari sebelum terdakwa menulis tulisan tersebut pada status di akun facebook terdakwa telah terjadi permasalahan antar keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban dimana saksi korban mendengar dari orang lain dan orang lain itu mendapatkan informasi dari terdakwa yang terdakwa mendengar informasi tersebut dari perempuan MAYA PARINUSA dan MARLINA BAHAR yang menuduh anak saksi korban mencuri Rp.1.500.000 milik MAYA PARINUSA dan HP (telepon genggam) milik dari saksi MARLINA BAHAR. Sehingga mendengar pernyataan tersebut saksi korban mengkonfirmasi ke terdakwa atas tuduhannya disitu ada pula perempuan MAYA PARINUSA dan saksi MARLINA BAHAR, namun terdakwa berkata kepada saksi korban "TERIMAJO ITU KENYATAAN MEMANG KWA NGANA PE ANAK PAPANCURI" "JANGAN BELA-BELA ITU ANAK" (terima saja itu kenyataan bahwa memang anakmu pencuri" "jangan di bela anak itu) namun pernyataan tersebut dianggap selesai oleh saksi korban dan tidak mempermasalahkan, kemudian keesokan harinya terdakwa menulis tulisan menghina pada media sosial facebook yang membuat saksi korban merasa terhina dan nama baik saksi korban tercemar dan melapor ke POLRES Bitung pada hari Jumat, 01 Juli 2016.
- Bahwa terdakwa menulis pada dinding status dari akun facebook terdakwa KARTINI DURMAN TANGAHU dengan password 180566 namun saat ini terdakwa telah mengganti password dikarenakan akun facebook terdakwa pernah dibajak orang dengan password baru yaitu 180566go, terdakwa juga menulis status dengan menggunakan handphone merek Samsung J7 warna putih, namun handphone tersebut telah hilang lagi sebelumnya terdakwa sempat beradu mulut dengan saksi ROSITA KUDE GIASIH (KORBAN).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSITA KUDE GIASIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap diri saksi melalui media social Facebook yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 2 Juli 2016;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat dan membaca langsung tulisan-tulisan yang berada di media social Facebook yang merupakan akun pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada Akun pribadinya yaitu atas nama KARTINI DURMAN TANGAHU menuliskan "BRENTI JO BA KARLOTA JANGAN MO DAPA ULANG ADE SUMBING" yang kemudian dalam status tersebut muncul beberapa komentar dari akun RIBKA SIWU pada tanggal 29 Juni 2016 dengan tulisan "ada apa ini dang bu... perame skali dooo hiii, kemudian dalam kolom balasan oleh terdakwa dengan akun KARTINI DURMAN TANGAHU pada tanggal 29 Juni 2016 membalas komentar tersebut dengan menulis "so tau to bu... sapa tu tukang bakalae di asrama madidir... itu dang yang pernah bakalae deng ibu... masa lei nda tau...hahaha."....;
- Bahwa status Terdakwa pada akun pribadinya atas nama KARTINI DURMAN TANGAHU dalam statusnya dengan menuliskan "Silahkan BAGABU ngana pe mulu qta nda mo pusing TAPI jangan sampe SINGGUNG pa torang nech..." yang kemudian dari status tersebut muncul komentar dari beberapa orang antara lain akun atas nama FEYBE ESTHER WUON pada tanggal 29 Juni 2016 dengan menuliskan "Waduhhh... so knp lei ini...spa tu tukang bkn darting di bulan puasa? Hhh" kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan tulisan Qt rasa Ibu Landi so tau dpe org yg biasa bakalae di asrama... karna ibu so pernah tinggal di asrama sini... qta nda perlu kase tau dari ibu so tau sapa tu anak spanggal yang suka bakalae maso campur org tua pe urusan jgn mo batamba2...ech apa dpe mma so bakalae akang...blum leh satu2x istri perwira di aspol n lurah lagi... kong begitu model;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari status Terdakwa tersebut juga muncul komentar dari akun FERY BARASIH pada tanggal 29 Juni 2016 dengan menuliskan "Ada apa ini? Sepertinya seru??#ikutandrumpiibu" kemudian dalam kolom balasan terdakwa dengan akun atas nama KARTINI DURMAN TANGAHU dengan menuliskan "kata adiknya karna mamax gak bisa berkelahi jadi kakax yang mewakili... begitu katanya pak... hehehe, tapi sapa bilang nga bisa berkelahi udah terbukti hampir semua ibu2 di asrama sini sudah pada beramtem dgn mmx, dan ada juga komentar dari Akun atas nama IIN BUNDANYA ALYSAH pada tanggal 29 Juni 2016 dengan menuliskan "Sabaaaar mom... ada puasa to???" Kemudian Terdakwa membalas dengan menuliskan "carijo spa tu mai anak tukang bakalae di Aspol dia itu hehehehe;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1999 dimana saksi dan Terdakwa adalah sama – sama merupakan istri dari Anggota Polri dan juga sama – sama tinggal di Aspol di Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung, dan rumah saksi dengan rumah Terdakwa hanya terpaut dua rumah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Girian Weru I sejak Bulan Maret 2015 sampai dengan Bulan Februari 2017 dan suami saksi sebagai seorang Perwira Polisi dengan pangkat IPTU (Inspektur Polisi Satu) sejak tahun 2011, saksi dan suami saksi tinggal di Aspol Paceda sejak tahun 1999;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan yang bertempat tinggal di Aspol Paceda, hanyalah saksi satu-satunya yang menjabat sebagai seorang Kepala Kelurahan dan suami Perwira Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada kesalahpahaman antara saksi dengan saksi MARLINA BAHAR dimana saksi MARLINA BAHAR menuduh anak saksi telah mencuri HP miliknya, namun saksi telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan saksi MARLINA BAHAR, kemudian Terdakwa menuduh bahwa anak saksi berperilaku biasa mengambil barang milik orang lain, namun pada saat itu saksi bisa memaklumi kesalahpahaman tersebut, kemudian Terdakwa kembali menyinggung keadaan anak saksi dengan mengatakan (sumbing), namun saksi memaklumi hal tersebut karena hal tersebut memang benar, namun saksi merasa sangat keberatan dimana Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa atas nama KARTINI DURMAN TANGAHU dengan menuliskan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit



saksi adalah seorang Lurah dan istri seorang Perwira Polisi yang tukang berkelahi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **YOLAN YULINARTI CIKITA PAMULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap diri Ibu saksi melalui media social Facebook yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 2 Juli 2016;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat dan membaca langsung tulisan-tulisan yang berada di media social Facebook yang merupakan akun pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada Akun pribadinya yaitu atas nama KARTINI DURMAN TANGAHU menuliskan "BRENTI JO BA KARLOTA JANGAN MO DAPA ULANG ADE SUMBING" yang kemudian dalam status tersebut muncul beberapa komentar dari akun RIBKA SIWU pada tanggal 29 Juni 2016 dengan tulisan "ada apa ini dang bu... perame skali dooo hiii, kemudian dalam kolom balasan oleh terdakwa dengan akun KARTINI DURMAN TANGAHU pada tanggal 29 Juni 2016 membalas komentar tersebut dengan menulis "so tau to bu... sapa tu tukang bakalae di asrama madidir... itu dang yang pernah bakalae deng ibu... masa lei nda tau...hahaha."....;
- Bahwa status Terdakwa pada akun pribadinya atas nama KARTINI DURMAN TANGAHU dalam statusnya dengan menuliskan "Silahkan BAGABU ngana pe mulu qta nda mo pusing TAPI jangan sampe SINGGUNG pa torang nech..." yang kemudian dari status tersebut muncul komentar dari beberapa orang antara lain akun atas nama FEYBE ESTHER WUON pada tanggal 29 Juni 2016 dengan menuliskan "Waduhhh... so knp lei ini...spa tu tukang bkn darting di bulan puasa? Hhh" kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan tulisan Qt rasa Ibu Landi so tau dpe org yg biasa bakalae di asrama... karna ibu so pernah tinggal di asrama sini... qta nda perlu kase tau dari ibu so tau sapa tu anak spanggal yang suka bakalae maso campur org tua pe urusan jgn mo batamba2...ech apa dpe mma so bakalae akang...blum leh satu2x istri perwira di aspol n lurah lagi... kong begitu model;
- Bahwa dari status Terdakwa tersebut juga muncul komentar dari akun FERY BARASIH pada tanggal 29 Juni 2016 dengan menuliskan "Ada apa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit



ini? Sepertinya seru??#ikutanrumpiibuibu” kemudian dalam kolom balasan terdakwa dengan akun atas nama KARTINI DURMAN TANGAHU dengan menuliskan “kata adiknya karna mamax gak bisa berkelahi jadi kakax yang mewakili... begitu katanya pak... hehehe, tapi sapa bilang nga bisa berkelahi udah terbukti hampir semua ibu2 di asrama sini sudah pada beramtem dgn mmx, dan ada juga komentar dari Akun atas nama IIN BUNDANYA ALYSAH pada tanggal 29 Juni 2016 dengan menuliskan “Sabaaaaa mom... ada puasa to???” Kemudian Terdakwa membalas dengan menuliskan “carijo spa tu mai anak tukang bakalae di Aspol dia itu hehehehe;

- Bahwa orang tua saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Girian Weru I sejak Bulan Maret 2015 sampai dengan Bulan Februari 2017 dan ayah saksi sebagai seorang Perwira Polisi dengan pangkat IPTU (Inspektur Polisi Satu) sejak tahun 2011, saksi dan suami saksi tinggal di Aspol Paceda sejak tahun 1999;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan yang bertempat tinggal di Aspol Paceda, hanyalah ibu saksi satu-satunya yang menjabat sebagai seorang Kepala Kelurahan dan ayah saksi seorang perwira polisi;
- Bahwa sebelumnya ibu saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada kesalahpahaman antara ibu saksi dan saksi MARLINA BAHAR dimana saksi MARLINA BAHAR menuduh adik saksi telah mencuri HP miliknya, namun ibu saksi telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan saksi MARLINA BAHAR, kemudian Terdakwa menuduh bahwa adik saksi berperilaku biasa mengambil barang milik orang lain, namun pada saat itu ibu saksi bisa memaklumi kesalah pahaman tersebut, kemudian Terdakwa kembali menyinggung keadaan adik saksi dengan mengatakan (sumbing), namun ibu saksi memaklumi hal tersebut karena hal tersebut memang benar, namun ibu saksi merasa sangat keberatan dimana Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa atas nama KARTINI DURMAN TANGAHU dengan menuliskan ibu saksi adalah seorang Lurah dan istri seorang Perwira Polisi yang tukang berkelahi;
- Bahwa hubungan ibu saksi dan Terdakwa sebelumnya baik-baik karena kami bertetangga dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **MARLINA BAHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit



- saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap diri saksi melalui media social Facebook yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 2 Juli 2016 bertempat di Aspol Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa akun Facebook atas nama MARLINA BAHAN adalah akun saksi dan saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan komentar atas status dari Terdakwa KARTINI DURMAN TANGAHU yang menuliskan "Silahkan BAGABU Ngana pe mulu qta nda mo pusing TAPI jangan sampe SINGGUNG pa torang nech... pada tanggal 29 Juni 2016, dan saksi memberikan komentar atas status tersebut dengan menuliskan " "Mam istigfar bentar lagi mau lebaran iklaskan saja dan saling maaf maaf jo insya allah ada berkah dari semua masalah ini" dan dibalas oleh Terdakwa dengan menuliskan " dari pertama kang torang so mediasi so anggap so klar... ech akhirnya dpe sabantar tengah malam so ba status tanta2 karlota... mar dasar ini anak memang nda ada pendidikan dari dulu Cma begitu2... kong inileh kata depe mama so lapor denk torang pe status2... konk dpe anak pe status2 dpe mama ada lapor jo?...emangnya yang duluan ba status sapa torank? makax pake otak klu mo lapor... org cma mo lebe tatawa akang...bagaimana kank tu polisi mo lia ini kasus... dlu lagi masalah begitu dpe org itu lagi hahaha... tatawajo tare...konk nanti bongkar samua dorang mai anak kelakuan... mar sondor kita bongkar memang samua so tau itu bukan cma torank ibu2 di aspol sampe tetangga luar aspol lei so tau, berapajo itu ibu2 di luar aspol yang pernah bakalae dengan dorank samua atau itu kalu nda percaya coba bu wandi Tanya pa ibu yang di luar aspol, soalnya ibu wandi kan baru... jadi kita Cuma mo tatawa akank dgn samua ini wkwkwk LOL;
- Bahwa saksi tidak pernah mengtakan / menceritakan kepada Terdakwa mengenai hal anak dari ibu ROSITA KUDE GIASIH telah mengambil HP milik dari suami saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Aspol Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Tidak ada orang lain, selain korban yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Kelurahan dan suaminya seorang Perwira Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah menuduh anak saksi korban sebagai pencuri hp;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan / menceritakan kepada ibu George mengenai hal kehilangan barang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika ibu Maya pernah kehilangan uang karena saat itu saksi berada di Kotamobagu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. SEMUEL MUHALING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengikuti Diklat dan yang terakhir kali Ahli mengikuti Diklat Chief Information Officer (CIO) pada Tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keahliannya sehubungan dengan perkara Tindak Pidana ITE oleh Polres Bitung yang terkait dengan Terdakwa KARTINI DURAN;
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan atau meneruskan pesan baik suara, tulisan, gambar atau data seseorang atau benda kepada orang lain atau benda lainnya misalnya komunikasi dengan percakapan lewat telepon atau alat komunikasi lainnya ataupun mengirimkan pesan berupa tulisan gambar, data lewat alat komunikasi elektronik dalam suatu jaringan;
- Bahwa hasil cetakan dari informasi elektronik atau dokumen elektronik dari media social seperti facebook dapat dilakukan dimana saja, kapan saja di tempat mana saja dan oleh siapa saja atau dapat dilakukan sendiri sepanjang yang bersangkutan memiliki alat cetak seperti compute dan printer, dan hasil cetakan tersebut memiliki legalitas berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkecuali sifatnya khusus misalnya dokumen elektronik menyangkut negara taupun dokumen pribadi, namun untuk media social seperti facebook adalah dokumen public yang siapa saja dapat mengaksesnya bahkan juga dapat mencetaknya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak menanggapi;



2. **DR. MARIAM L. M. PANDEAN, SS, M.Hum**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Budaya Univ. Samratulangi Manado;
- Bahwa riwayat pendidikan dan kursus Ahli yaitu sebagai berikut : Pendidikan Magister Linguistik (Ilmu Bahasa) di UGM tamat pada tahun 1994 dengan gelar Magister Humaniora (M.Hum), Linguistik Komputasi di Jogja pada tahun 1998, kurssus pengajaran Bahasa Indonesia pada penutur asing tahun 1998, Kursus metode Penelitian Linguistik tahun 1999, Kursus kemahiran berbahasa sampai pada level 5 (lima) Tahun 1997 s/d 1998, kursus bahsa Indonesia pada penutur asing tahun 2010 s/d tahun 2017;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata “Tukang Bakalae” adalah suatu tuduhan yang dialamatkan pelaku kepada korban, makna kata “Bakalae” diartikan memiliki banyak musuh, kemudian yang dimaksud dengan perkataan “Tukang” diartikan sebagai suatu keahlian, sehingga tukang bakalae disini dapat diartikan sebagai suatu keahlian yang memiliki banyak musuh, atau suka bertengkar yang disertai dengan kata-kata atau tenaga untuk saling menyakiti;
- Bahwa berdasarkan hasil cetakan yang ditunjukkan oleh penyidik yang mana bertuliskan Silahkan bagabu ngana pe mulu qta nda mo pusing tapi jangan sampe singgung pa torang nech, yang kemudian muncul dari akun FEYBE ESTHER WUON pada tanggal 29 Juni 2016 dengan tulisan waduhh.. so kenapa le ini... spa tu yang bkn darting di bln puasa?hhh” kemudian dibalas oleh terdakwa dengan tulisan qta rasa ibu Landi so tau dpe orang yang biasa bakalae di asrama.. karena ibu so pernah tinggal diasrama sini qt nda perlu kase tau sapa tu anak spanggal yang suka bakalae maso campur org tua pe urusan jgn mo batamba2.. yach apa jo mo bilang nda tau bakalae.. somo amper samua tu ibu2 diaspol dpe mma so bakalae akang... blum leh satu2x istri perwira di aspol n lurah lagi.. kong begitu model adalah merupakan tuduhan dari terdakwa yang menuduhkan “tukang bakalae” yang diartikan memiliki banyak musuh (seluruh aspol) dan pelaku telah melecehkan jabatan saksi korban yang adalah sebagai istri polisi dan sebagai seorang lurah, yang mana tuduhannya dengan mengkaitkannya dengan jabatan saksi korban, dan perkataan terdakwa tersebut bermakna bahwa saksi korban tidak pantas menjadi Lurah apalagi dalam kapasitasnya juga sebagai istri perwira polisi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan publikasi secara terbuka sekaligus tuduhan kepada saksi korban bahwa anaknya suka mencari-musuh;
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu tuduhan yang telah mencemarkan nama baik saksi korban, keluarga, institusi dalam hal ini Lurah dan juga sebagai istri dari seorang perwira polisi;

Terhadap keterangan alhi, Terdakwa tidak menanggapi;


Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap saksi korban ROSITA KUDE GIASIH melalui media social Facebook;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 bertempat di Aspol Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik akun Facebook KARTINI DURMAN TANGAHU ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban ROSITA KUDE GIASIH yang merupakan tetangga terdakwa di Aspol Paceda Kec. Madidir Kota Bitung, selain itu saksi korban juga merupakan anggota bhayangkari dan istri dari HERMAN PAMULI yang merupakan seorang perwira polisi berpangkat Inspektur Polisi Satu (IPTU);
- Bahwa saksi korban merupakan satu-satunya istri perwira polisi yang tinggal di Aspol Paceda Kec. Madidir Kota Bitung yang menjabat sebagai seorang Lurah;
- Bahwa pada Akun pribadinya yaitu atas nama KARTINI DURMAN TANGAHU yang menuliskan "BRENTI JO BA KARLOTA JANGAN MO DAPA ULANG ADE SUMBING" yang kemudian dalam status tersebut muncul beberapa komentar dari akun RIBKA SIWU pada tanggal 29 Juni 2016 dengan tulisan "ada apa ini dang bu... perame skali dooo hiii kemudian dalam kolom balasan oleh terdakwa dengan akun KARTINI DURMAN TANGAHU pada tanggal 29 Juni 2016 membalas komentar tersebut dengan menulis "so tau to bu... sapa tu tukang bakalae di asrama madidir... itu dang yang pernah bakalae deng ibu... masa lei nda tau...hahaha."....
- Bahwa pada akun pribadinya atas nama KARTINI DURMAN TANGAHU menulis dalam statusnya dengan menuliskan "Silahkan BAGABU ngana pe mulu qta nda mo pusing TAPI jangan sampe SINGGUNG pa torang nech..."

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian dari status tersebut muncul komentar dari beberapa orang antara lain akun atas nama FEYBE ESTHER WUON pada tanggal 29 Juni 2016 dengan menuliskan "Waduhhh... so knp lei ini...spa tu tukang bkn darting di bulan puasa? Hhh" kemudian dibalas oleh terdakwa dengan tulisan Qt rasa Ibu Landi so tau dpe org yg biasa bakalae diasrama... karna ibu so pernah tinggal diasrama sini... qta nda perlu kase tau dari ibu so tau sapa tu anak spanggal yang suka bakalae maso campur org tua pe urusan jgn mo batamba2...ech apa dpe mma so bakalae akang...blum leh satu2x istri perwira di aspol n lurah lagi... kong begitu model", kemudian muncul komentar dari akun FERY BARASIH pada tanggal 29 Juni 2016 dengan menuliskan "Ada apa ini? Sepertinya seru??#ikutanrumpiibuibu" kemudian dalam kolom balasan terdakwa dengan akun atas nama KARTINI DURMAN TANGAHU dengan menuliskan "kata adiknya karna mamax gak bisa berkelahi jadi kakax yang mewakili... begitu katanya pak... hehehe, Tapi sapa bilang nga bisa berkelahi udah terbukti hampir semua ibu2 di asrama sini sudah pada beramtem dgn mmx";

- Bahwa dari status terdakwa tersebut juga muncul komentar dari Akun atas nama IIN BUNDANYA ALYSAH pada tanggal 29 Juni 2016 dengan menuliskan "Sabaaaar mom... ada pusa to???" Kemudian terdakwa membalas dengan menuliskan "carijo spa tu mai anak tukang bakalae di Aspol dia itu hehehehe;
- Bahwa tulisan Terdakwa tersebut dalam akun FB dapat dilihat oleh orang-orang yang berteman dengan Terdakwa di FB;
- Bahwa Terdakwa menulis di FB karena sebelumnya anak saksi korban yang bernama Yoland Pamuli membuat status di FB yang menyinggung Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terjadi permasalahan yang membuat saksi korban salah paham dengan Terdakwa dimana di luar berkembang cerita kalau Terdakwa yang menuduh anak saksi korban mengambil uang Maya lalu saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta maaf kepada saksi korban, baik lewat sms maupun mendatangi langsung saksi korban namun saksi korban tidak bersedia menerima maaf Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **VONNY SUSANA GIGIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit



- Bahwa saksi merupakan istri anggota kepolisian dan pernah tinggal di Aspol Paceda Kec. Madidir Kota Bitung sejak tahun 1999 s/d tahun 2014;
- Bahwa saksi tinggal di Aspol Paceda Kec. Madidir Kota Bitung dan bertetangga dengan terdakwa dan saksi korban ROSITA KUDE GIASIH;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Aspol Paceda Kec. Madidir Kota Bitung saksi pernah berselisih paham dengan saksi korban ROSITA KUDE GIASIH;
- Bahwa saksi pernah dicaci maki oleh saksi korban ROSITA KUDE GIASIH;
- Bahwa satu-satunya istri perwira polisi yang tinggal di Aspol Paceda Kec. Madidir Kota Bitung hanyalah saksi korban ROSITA KUDE GIASIH;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook atas nama V.Susana Gigir;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tanggapan atas status-status terdakwa yang saat ini menjadi permasalahan antara terdakwa dan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 14 (empat belas) lembar hasil cetak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga asal lex specialis derogat legi generali, dapat memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU NO. 11 tahun 2008 sebagaimana dirubah dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yaitu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit



siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri yaitu KARTINI DURMAN alias TINI dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi Error in persona dalam perkara ini, dan Terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menyadari suatu tindakan serta akibatnya, dalam teori kesengajaan dibagi menjadi sengaja berinsyaf kepastian, sengaja berinsyaf kemungkinan dan sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik, sedangkan **membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akibatnya sipenderita atau

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit



korban akan merasa malu, dan lebih lanjut dikatakan bahwa kehormatan yang diserang disini adalah kehormatan yang menyangkut harga diri atau nama baik seseorang dan tidak termasuk bidang seksual;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 29 Juni 2016, Terdakwa menulis di media sosial pada dinding status akun facebook milik dari terdakwa dengan menyebut **BRENTI JO BA KARLOTA JANGAN MO DAPA ULANG ADE SUMBING (berhenti saja bergosip jangan nanti dapat anak sumbing)**, kemudian terdakwa menulis status lagi pada dinding facebook terdakwa dengan pernyataan **SILAHKAN BAGABU NGANA PE MULU QTA NDA MO PUSING TAPI JANGAN SAMPE PATORANG NE (silakan mulut anda berbusa saya tidak akan ambil pusing tapi jangan sampai menyinggung kami ya)** kemudian status ini di berikan komentar dari teman terdakwa saksi FEYBE ESTER WUON pada tanggal 29 Juni 2018 dengan tulisan **waduh, so knp lei ini, sapa tu yang bkn darting di blq2n puasa, hhh (waduh, sudah kanapa lagi ini, sipa yang sudah bikin naik darah (marah) di bulan puasa)**, kemudian terdakwa membalas komentar tersebut dengan tulisan **QTA RASA IBU LANDI SO TAU DPE ORG YANG BIASA BAKALAE DI ASRAMA, KARENA IBU SO PERNAH TINGGAL DI ASRAMA SINI, QT NDA PERLU KASE TAU DARI IBU SO TAU SAPA TU ANAK SPANGGAL YG SUKA BAKALAE MASO CAMPUR ORG TUA PE URUSAN JGN MO TAMBA2, ECH APA DPE ADE MANYAO, SOALNYA KWA QT PE MAMA NDA TAU BAKALAE JADI QT PE KK NO YANG GANTI, YACH MO BILANG NDA TAU BAKALAE, SOMO AMPER SAMUA TU IBU2 DIASPOL DPE MMA SO BAKALAE AKANG, BELUM LEH SATU2X ISTRI PERWIRA DI ASPOL N LURAH LAGI, KONG BEGITU MODEL (saya rasa ibu landi sudah tau siapa orang yang biasa berkelahi di asrama, karena ibu sudah pernah tinggal di asrama disini, saya tidak perlu memberitau siapa anak kecil yang suka berkelahi masuk campur urusan orang tua, jangan di tambah-tambah, eh apa yang dia jawab, saolnya ibu saya tidak tau berkelahi jadi kakak saya yang ganti, yah mau dibilang apa, sudah hampir semua ibu-ibu di ASPOL ibunya sudah pernah berkelahi, belum lagi dia satu-satunya istri perwira di ASPOL dan lurah lagi, terus begitu sikapnya)**, kemudian muncul lagi komentar dari saksi lin Purwanti menulis sabar **SABAR MOM, ADA PUASA TO??? (sabar ibu, ada puasa kan?)** kemudian dibalas lagi oleh terdakwa **CARI JO SAPA TU MAI ANAK TUKANG BAKALAE DI ASPOL DIA ITU HEHEHE (cari saja siapa itu ibu (dalam sebutan kasar pada bahasa melayu manado) anak yang sering berkelahi di ASPOL dia itu).**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018 muncul komentar dari terdakwa atas tulisan di status terdakwa **"SILAHKAN BAGABU NGANA PE MULU QTA NDA MO PUSING TAPI JANGAN SAMPE SINGGUNG PA TORANG NECH"** (silakan berbusa mulut kamu saya tidak perduli tapi jangan sapain menyinggung kita ya) pada akun facebook terdakwa dengan tulisan **DARI PERTAMA KAN TORANG SUDAH MEDIASI SO ANGGAP KLAR, ECH AKHIRNYA DPE SABANTAR TENGAH MLM SO BA STATUS TANTA KARLOTA, MAR DASAR INI ANAK MEMANG NDA ADA DIDIKAN DRI DULU BEGITU2, KONK INI LEH SO LAPOR DGN TORANK PE STATUS2, KONKDANK DPE ANAK PE STATUS2 DPE MAMA ADA LAPOR JO? EMANGNYA YANG DULUAN BA STATUS SAPA TORANG? MAKANYA PAKE OTAK KLU MO LAPOR, ORG CUMA MO LEBE TATAWA AKANK, BAGIMANA KANK TU POLISI MO LIA INI KASUS, DULU LAGI MASALAH BAGITU DPE ORG ITU LAGI, HAHHAHA TATAWAJO TARE, KONK NANTI QT BONGKAR SAMUA DORANK MAI ANAK KALAKUAN, MAR SONDROR KITA BONGKAR MEMANG SAMUA SO TAU ITU BUKAN CUMA TORANK IBU2 DI ASPOL SAMPE TETANGGA LUAR PERNAH BAKALAE DENG DORANK SAMUA TAU ITU IBU YG DILUAR ASPOL, SOALNYA IBU WANDI KAN BARU, JADI QT CMA MO TATAWA AKANK DGN SEMUA INI** (dari pertama kan kita sudah mediasisudah anggap selesai, eh akhirnya sebentar tengah malam sudah berstatus tante2 penggosip, tapi dasar ini anak memang tidak ada didikan dari dulu hanya seperti itu-itu saja, terus ini lagi katanya ibunya telah melapor (melakukan pelaporan ke kepolisian) dengan status-status kita, terus tatus-status anaknya sudah dilaporkan juga? Memangnyanya yang duluan berstatus (menulis status) siapa, kita? Makanya pakai otak kalau mau lapor, orang hanya akan tertawakan (laporan dari saksi korban), bagaimana itu polisi ketika melihat kasus ini, dulu masalah seperti ini orangnya ini juga, tertawa saja, terus nanti saya bongkar semua sikap mereka ibu (mai bahasa kasar dalam melayu manado) anak, tapi tanpa perlu saya bongkar memang semua sudah tau itu bukan hanya kita ibu-ibu di ASPOL sampai teangga di luar ASPOL juga tau, siapa saja itu ibu-ibu diluar ASPOL yang pernah berkelahi, dengan mereka semua tau itu. Kalau tidak percaya coba ibu wandi tanya sama ibu yang diluar ASPOL, soalnya ibu wandi kan baru (tinggal di ASPOL). Jadi saya hanya mau tertawa dengan semua ini), status dan komentar ini di tulis terdakwa dikarenakan balasan dari status anak saksi korban YOLANDA PAMULI yang menulis **TANTA2 KARLOTA, KALO BAKUMPUL NDA LAENG CUMA BACERITA ORANG** (tante-tante penggosip, kalau berkumpul tidak lain

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit



hanya bercerita tentang orang lain (keburukan) dan status SINGA CUMA BADIAM LANTARA ANJING KUDISAN YANG BAGONGGONG (sinya hanya diam karena hanya anjing kudisan yang bergonggong).

Menimbang, bahwa sehari sebelum terdakwa menulis tulisan tersebut pada status di akun facebook terdakwa, telah terjadi permasalahan antar keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban dimana saksi korban mendengar dari orang lain dan orang lain itu mendapatkan informasi dari terdakwa, yang mana terdakwa mendengar informasi tersebut dari perempuan MAYA PARINUSA dan MARLINA BAHAR yang menuduh anak saksi korban mencuri uang Rp.1.500.000 milik MAYA PARINUSA dan HP (telepon genggam) milik dari saksi MARLINA BAHAR. Sehingga mendengar pernyataan tersebut saksi korban mengkonfirmasi ke terdakwa atas tuduhannya, disitu ada pula perempuan MAYA PARINUSA dan saksi MARLINA BAHAR, namun terdakwa berkata kepada saksi korban "TERIMA JO ITU KENYATAAN MEMANG KWA NGANA PE ANAK PAPANCURI" "JANGAN BELA-BELA ITU ANAK" (terima saja itu kenyataan bahwa memang anakmu pencuri" "jangan di bela anak itu) namun pernyataan tersebut dianggap selesai oleh saksi korban dan tidak mempermasalahkan, kemudian keesokan harinya terdakwa menulis tulisan menghina pada media sosial facebook yang membuat saksi korban merasa terhina dan nama baik saksi korban tercemar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menulis di dinding Facebook miliknya dimana tulisan tersebut ditujukan kepada saksi korban, walaupun tidak menyebut nama saksi korban secara langsung tetapi dengan Terdakwa menuliskan seseorang yang merupakan Lurah sekaligus istri seorang perwira, dan mempunyai anak yang memiliki kelainan pada bibir (sumbing), semua orang tahu bahwa dimaksud oleh Terdakwa tersebut adalah saksi korban karena saksi korbanlah satu-satunya yang tinggal di asrama polisi Madidir yang merupakan Lurah dan istri perwira polisi serta memiliki anak yang ada kelainan pada bibirnya, dan tulisan Terdakwa tersebut yang ditujukan kepada saksi korban, telah menyinggung kehormatan serta nama baik dari saksi korban, dan terlebih lagi tulisan tersebut dapat dibaca oleh semua orang yang berteman FB dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kenyataan-kenyataan tersebut di atas dan kepada siapa postingan-postingan dalam FB Terdakwa tersebut ditujukan, Terdakwa mengakui di dalam persidangan bahwa postingan-postingannya tersebut



ditujukan kepada saksi korban, karena Terdakwa emosi membaca postingan anak saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan anak kandung saksi korban yang lebih dahulu memposting suatu tulisan pada akun milik anak saksi korban, yang membuat Terdakwa menjadi tersinggung, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena apabila Terdakwa merasa keberatan dan tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh anak dari saksi korban, seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib dan bukan malah membalas dengan melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU NO. 11 tahun 2008 sebagaimana dirubah dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE, ancaman hukumannya tidak memenuhi syarat Pasal 21 ayat (4) KUHP, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan, maka tuntutan Penuntut Umum yang memuat amar penahanan tidaklah dapat dikabulkan, dan mengenai pelaksanaan putusan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan putusan terhadap Terdakwa tersebut dan demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik korps kepolisian karena baik korban maupun Terdakwa, keduanya adalah istri polisi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit



Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah meminta maaf meskipun korban tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU NO. 11 tahun 2008 sebagaimana dirubah dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARTINI DURMAN alias TINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar hasil cetak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Bit




tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Julian Charles Rotinsulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,



Fausiah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Arifin Pangau S.H.


Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid B/2019/PN Bit



Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, berhubung
Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2019;

Panitera,

Ttd

HANDRI MAMUDI, S.H., M.H.
NIP. 197104091998031005

Salinan Resmi

Bitung, 18 September 2019

Panitera,

HANDRI MAMUDI, S.H., M.H.
NIP. 197104091998031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)